
**PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA RADIKALISME DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI KALANGAN REMAJA MILLENNIAL DI
WILAYAH CIREBON**

Diana Fitriana, Clara Ignatia Tobing
Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Getasan Kecamatan Depok – Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45155. Tujuan dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan pengetahuan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya paham radikalisme dan penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah penyampaian materi, diskusi, dan memberikan video peraga mengenai contoh-contoh kegiatan radikal yang sering dilakukan secara terselubung dan ciri-ciri kejahatan penyerbaran hingga penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat membutuhkan pengarahan dan penyuluhan secara berkelanjutan dan terjadwal sehingga materi penyuluhan hukum ini dapat diserap dengan baik dan diimplementasikan pada aktifitas sehari-hari. Sehingga masyarakat dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala-gejala yang timbul dan mengarah kepada paham radikalisme dan penyalahgunaan Narkotika dan dapat mengedukasi sesama warga lainnya terhadap tindak kejahatan tersebut.

Kata Kunci : Radikalisme, Narkoba dan Remaja

ABSTRACT

This Community Service was carried out in Getasan Village, Depok District - Cirebon Regency, West Java 45155. The purpose of Community Service was to provide knowledge in the form of legal counseling to the public about the dangers of radicalism and narcotics abuse among teenagers. The method used in this service activity is the delivery of material, discussions, and providing demonstration videos about examples of radical activities that are often carried out in a covert manner and the characteristics of crimes from spreading to narcotics abuse. The conclusion of this service activity is that the community needs direction and counseling on an ongoing and scheduled basis so that this legal counseling material can be well absorbed and implemented in daily activities. So that the public can increase their awareness of the symptoms that arise and lead to the understanding of radicalism and narcotics abuse and can educate other fellow citizens against these crimes.

Keywords: Radicalism, Drugs and Youth

A. PENDAHULUAN

Masalah Radikalisme sudah banyak ditemui hampir di seluruh penjuru wilayah yang tersebar di Indonesia. Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu mengenai suatu hal yang sensitif, misalnya tentang isu agama, isu SARA dan sosial politik. Hal ini selalu dapat dijadikan celah oleh para oknum paham radikalisme untuk mendoktrin para pengikutnya,

bagaimanapun caranya misi mereka harus berhasil mengguncang dunia.

Berita akhir-akhir ini yang telah beredar adalah tindakan pengeboman di sebuah Gereja di daerah Makassar, pelaku pengeboman tewas mengenaskan di lokasi kejadian, dan timbul korban luka-luka berat. Kejadian pengeboman berbarengan dengan kegiatan Ibadah Paskah umat kristiani, dan hal ini menjadi sorotan dunia internasional.

Idiologi yang berkembang saat ini akan terus berkembang dan saling

mempengaruhi antara satu ideologi dengan ideologi yang lain. Biasanya ideologi radikal akan berkembang secara subur dan cepat membesar di daerah-daerah dimana masyarakatnya merasa terpinggirkan. Mereka merasakan bagaimana keadilan itu benar-benar diwujudkan oleh pemerintah bagi semua rakyatnya. Rasa terpinggirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial. Karena banyaknya orang yang mengalami hal yang sama dalam masalah ketidakadilan dan terpinggirkan, maka mereka yang merasa senasib, se ideologi akan bersatu membangun kekuatannya sendiri. Untuk bisa menunjukkan kekuatan akan eksistensinya agar tidak dipandang sebelah mata oleh musuh atau pesaing-pesaingnya.

Kebutuhan akan arti sebuah eksistensi merupakan hal yang wajar secara psikologis selama itu dilakukan secara sehat dan benar. Persaingan yang dilakukan secara emosional cenderung destruktif dan merusak tatanan yang sudah ada. Bagi mereka yang suka menonjolkan kelompoknya agar diakui di masyarakat, justru menunjukkan kalau dirinya kurang percaya diri dengan apa yang diyakininya. Keyakinannya ia sandarkan pada kelompoknya, karena ia sendiri merasa kecil dan lemah, sehingga ia butuh kelompok untuk bisa mengaktualisasikan keberadaannya. Eksistensi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang baik itu disadari ataupun tidak. Dalam hal ini kita tidak perlu memaksakan diri untuk bisa menonjol. Ikuti irama kehidupan masyarakat yang normal sebagaimana adanya, secara otomatis eksistensi kita akan diakui oleh masyarakat.

Radikalisme dalam arti bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis dan revolusioner. Namun, bisa juga berarti,

konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu Radikalisme menurut Wikipedia adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Mereka suka melakukan tindakan-tindakan teror, yang berarti menakut-nakuti atau menyebabkan ketakutan.

Medsos yang sedemikian populer dewasa ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Baik itu untuk kebaikan maupun kejelekan. Karena sifat teknologi memang seperti itu. Makanya kita dituntut untuk selalu berposisi sebagai subyek terhadap teknologi, karena kalau tidak maka kita justru akan menjadi obyek dan korban teknologi.

Pemanfaatan teknologi medsos yang digunakan secara baik akan berakibat baik pula bagi kehidupan manusia, walaupun masih ada saja yang menyimpang dan menggunakan medsos untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dan bahkan untuk hal-hal negatif seperti untuk memecah belah ummat. Melalui medsos Youtube dibuat video-video yang saling menghina dan merendahkan antar kelompok, itu merupakan contoh penyalahgunaan yang justru akan berakibat buruk pada manusia.

Perkembangan teknologi yang makin canggih, trend penggunaan media sosial telah dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menebar pahamnya yang bisa mengancam ideologi Pancasila sebagai negara kesatuan RI. Perlu ada usaha bersama dari pemerintah, ormas, mahasiswa dan para pemuda, LSM serta pers dalam rangka membentengi masyarakat dari pengaruh paham radikal untuk menjaga keutuhan bangsa secara preventif.

Peran aktif mereka sebagai benteng ideologi sangat efektif terhadap virus ideologi paham gerakan radikalisme yang tidak hanya merongrong dan mencoreng ajaran Islam, tetapi juga bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Sangat penting bagi institusi pendidikan untuk membekali siswa-siswanya dengan wawasan kebangsaan, keindonesiaan serta keislaman yang moderat, terbuka dan damai.

Hal ini penting karena generasi penerus bangsa ada ditangan para siswa ini. Dengan moment reformasi demokrasi, para pengusung ide radikal terus gencar mengembangkan pahamnya. Sekarang ini bisa kita lihat bagaimana tumbuh kembang lembaga pendidikan yang mereka bangun.

Pemahaman radikal juga sudah menyentuh berbagai elemen pendidikan di masyarakat, tidak lagi menasar kelas pendidikan bawah namun sekarang juga bisa mempengaruhi masyarakat dikalangan pendidikan elite. Hal ini yang sudah sangat mengkhawatirkan dan dampaknya berupa dampak jangka panjang.

Pendidikan agama dianggap sebagai alternatif terbaik untuk menyelesaikan pemahaman radikan, namun hal ini tidak sepenuhnya benar, diketahui bersama bahwa para petinggi atau oknum garis keras pemilik pemahaman radikal ini justru datang dari petinggi agama dari suatu golongan, dengan menggunakan jabatannya tersebut maka dengan mudahnya bisa mempengaruhi pikiran-pikiran para pengikutnya, ditambah dengan kelemahan pengetahuan di bidang lain.

Sasaran radikalisme yang patut menjadi kewaspadaan bersama adalah, penyusupan materi radikalisme di kalangan remaja melalui berbagai jalur, bisa menggunakan jalur media sosial, jalur pemahaman doktrinal dan ajaran-ajaran secara langsung (tatap muka).

Masa remaja merupakan masa transisi, yaitu suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masalah utama remaja pada umumnya adalah pencarian jati diri. Mereka mengalami krisis identitas karena untuk dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak merasa sudah besar, namun kurang besar untuk dikelompokkan dalam kelompok dewasa. Hal ini merupakan masalah bagi setiap remaja. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri.

Dorongan ini disebut sebagai dorongan originalitas. Namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius, seperti narkoba. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

Kehidupan masa remaja cukup banyak memberikan tantangan, jika tidak dapat mengelola emosi dengan baik maka akan dengan sangat mudah terjerumus kepada hal-hal yang merugikan. Paham radikalisme sudah menyentuh seluruh lapisan usia, kejahatan penyalahgunaan narkotika juga sama-sama memberikan efek negatif jangka panjang dan merusak masa depan generasi muda.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang

diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif (obat-obat terlarang dan berbahaya dapat mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Didalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis. Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah Nafza lebih luas lingkupnya.

Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkotika, narkoba atau zat adiktif. Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah:

1. **Ingin Terlihat Gaya.** Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya.
2. **Solidaritas Kelompok / Komunitas / Geng.** Sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkotik, maka biasanya anggota yang lain baik

secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkotik itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.

3. **Menghilangkan Rasa Sakit.** Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.
4. **Coba-Coba atau Ingin Tahu.** Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Seseorang dapat mencoba narkoba untuk sekedar mengobati rasa penasarannya. Tanpa disadari dan diinginkan, orang tersebut akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.



Gambar 1. Penyampaian Materi Abdimas

Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas ; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik,

maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa masih rawan dan banyak rendahnya pengetahuan masyarakat



tentang bahaya radikalisme dan penyalahgunaan narkoba khususnya bagi kalangan remaja. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang bahaya radikalisme dan penyalahgunaan narkoba menjadi sangat penting khususnya bagi kalangan remaja di daerah Cirebon dan penyuluhan ini dapat meningkatkan nilai kesadaran dalam mengantisipasi dan mewaspadaai kejahatan radikalisme dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

Gambar 2. Abdimas di Desa Getasan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ingin menyampaikan pengetahuan atau edukasi dan berbagi pengetahuan mengenai dampak negatif paham radikalisme dan penyalahgunaan Narkotika. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah diamanahkan kepada Dosen, dan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terhadap bahaya paham radikalisme dan penyalahgunaan Narkotika.

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum dengan judul : **Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya**

Radikalisme Dan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kalangan Remaja Millenial Di Wilayah Cirebon diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya radikalisme dan penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan untuk dirinya sendiri dan lingkungan sekitar.



Gambar 3. Penyampaian Materi Abdimas

B. METODOLOGI PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan abdimas ini adalah :

1. Penyampaian informasi kegiatan penyuluhan hukum dengan tema Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Radikalisme Dan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kalangan Remaja Millenial Di Wilayah Cirebon.
2. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
3. Kegiatan dihadiri oleh anggota Karang Taruna Desa Getasan dan warga Desa Getasan.
4. Sebelum acara membagikan post test dan pre test setelah sesi acara berakhir.

Adapun waktu dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan abdimas dilaksanakan hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021.
2. Tempat pelaksanaan di balai desa Getasan.
3. Jumlah peserta sebanyak 35 orang.
4. Tim pelaksanaan kegiatan abdimas terdiri dari 2 (dua) orang dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. TAHAP PERSIAPAN

Pada tahapan Persiapan kegiatan abdimas ini kami tim dosen berdiskusi dan mengenai tahapan awal sebelum pelaksanaan kegiatan abdimas dilaksanakan. Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan abdimas antara lain :

- a. Tim dosen berdiskusi untuk menentukan tema dari penyuluhan hukum (abdimas), kemudian menentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan abdimas.
- b. Tim dosen menentukan waktu pelaksanaan kegiatan abdimas.
- c. Membuat proposal permohonan pelaksanaan kegiatan abdimas dan diajukan ke bidang LPPMP Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan persetujuan dari Dekan Fakultas Hukum UBHARA JAYA.
- d. Tim dosen menyusun materi penyuluhan hukum (abdimas).
- e. Mempersiapkan cinderamata dan bahan pendukung pelaksanaan kegiatan abdimas.

2. TAHAP PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan abdimas ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan memfokuskan sasaran penyampaian materi kepada kalangan muda dengan rentang usia antara 17 Tahun sampai dengan 28 Tahun.

Penyampaian materi penyuluhan disampaikan selama 1,5 jam dimulai dari jam 09.00 s/d 11.00 WIB dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pemberian cinderamata kepada peserta kegiatan dan pejabat desa Getasan.

Rincian pelaksanaan kegiatan abdimas adalah sebagai berikut :

- a. Tim dosen berangkat bersama menuju lokasi pelaksanaan kegiatan abdimas dari Kota Bekasi menuju Kabupaten Cirebon.
- b. Tim dosen melakukan survey lanjutan dan berkoordinasi dengan pihak keamanan Desa Getasan untuk memasang spanduk dan mempersiapkan alat-alat pendukung pelaksanaan kegiatan abdimas.
- c. Tim dosen juga melibatkan para anggota Karang Taruna Desa Getasan menjadi penerima tamu (registrasi tamu) dengan lembar absen kehadiran peserta. Anggota Karang Taruna Desa Getasan juga kami perbantukan sebagai MC dan moderator acara.
- d. Pembukaan acara yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Getasan dan Ketua abdimas Ibu Diana Fitriana, SH., MH.
- e. Penyampaian materi penyuluhan hukum oleh Ibu Diana Fitriana, SH., MH dan Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
- f. Tim dosen memberikan waktu untuk tanya jawab kepada para peserta.
- g. Tim dosen memberikan review dan evaluasi kepada para peserta kegiatan abdimas.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang “Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Radikalisme Dan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kalangan Remaja Millenial Di Wilayah Cirebon” di kalangan remaja yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang **“Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Radikalisme Dan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kalangan Remaja Millenial Di Wilayah Cirebon”** yang dilaksanakan secara tatap muka pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 dengan harapan dapat mengedukasi masyarakat tentang aturan hukum dan informasi tentang radikalisme dan narkoba telah terlaksana dengan baik dan lancar.
- b) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disambut dengan respon positif dan respon yang sangat baik dari masyarakat dan peserta dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kegiatan penyuluhan tersebut guna menjawab rasa ingin tahu mereka.
- c) Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat peserta penyuluhan tentang aturan hukum terkait tindakan kejahatan terorisme dan narkoba di Indonesia dan juga meningkatnya kesadaran hukum pada masyarakat Desa Getasan.

Dari kesimpulan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Kegiatan

pengabdian kepada masyarakat seperti penyuluhan hukum ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan baik di lokasi yang sama ataupun di lokasi yang berbeda dengan menasar kepada masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan aturan hukum tentang tindakan kejahatan Terorisme dan Narkoba di Indonesia.

Kedua, Kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang upaya penanggulangan tindak pidana Narkoba di kalangan remaja dapat dilaksanakan secara terjadwal dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai salah satu kegiatan akademik di luar jadwal perkuliahan sehingga dapat memberikan bekal pengalaman kepada mahasiswa di masyarakat.

2. SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penyuluhan hukum ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan baik di lokasi yang sama ataupun di lokasi yang berbeda dengan menasar kepada masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan aturan hukum tentang tindakan kejahatan Terorisme dan Narkoba di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan*, Jakarta, Bandung: Mata Pena, 2004.
- Mark Juergensmeyer, *Teror atas nama Tuhan*, Jagakarsa Jakarta Selatan, Nizam Pers, 2000.
- Maudy Pritha Amanda, *PENYALAHGUNAAN*

*NARKOBA DI KALANGAN
REMAJA (ADOLESCENT
SUBSTANCE ABUSE),
Prosiding Penelitian dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas
Padjajaran, Vo. 4 No. 2
(2017).*

Muhammad A.S Hikam,
Deradikalisasi, (Jakarta:
Kompas, 2016).

Nur Khamid, *Bahaya Radikalisme
terhadap NKRI.* Journal Of
Islamic Studies and
Humanities; Vo. 1 No. 1 Juni
2016.

Nuraida, *Gerakan Radikalisme Islam
di Indonesia dalam Wardah,*
Vol 12 No 2 (2011).